

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT MAJELIS
ULAMA INDONESIA (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SILFIA ULFAH

NIM. 092321001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA / AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

“PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)”

**Silfia Ulfah
NIM. 092321001**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan baik. Dalam prakteknya membina kehidupan rumah tangga sangatlah sulit, banyak hambatan yang dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Perceraian seharusnya diputuskan dalam sidang pengadilan, namun dalam masyarakat masih ditemukan perceraian di luar pengadilan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Hasil Fatwa MUI Pada Sidang Ijtima’ No. I Tahun 2012)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. *Bagaimana hukum perceraian di luar pengadilan menurut MUI dan apa alasan MUI mengesahkan perceraian di luar Pengadilan?*

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *content analysis*, yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis. Cara ini juga dapat pula digunakan untuk membandingkan satu buku dengan buku yang lainnya dalam bidang yang sama, seperti kemampuan buku-buku tersebut dalam sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu hasil keputusan sidang ijtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia tentang masail Fiqhiyah Mu’ashiroh dan UU No. I Tahun 1974. Sedangkan sumber sekunder penulis menggunakan buku-buku, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keputusan MUI mengenai sahnya perceraian di luar pengadilan dengan mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor:U_596/MUI/IX/1997. Perceraian yang dimaksud yakni perceraian yang telah memenuhi rukun dan syarat talak namun dilakukan di luar pengadilan. Keputusan MUI tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra dimana masyarakat yang pro beralasan bahwa dalam al Qur’an dan Hadits tidak mengatur tatacara mengenai perceraian dan perceraian itu khususnya talak adalah hak suami. Sedangkan yang kontra menganggap bahwa perceraian lebih baik melalui pengadilan agar mantan isteri dan anaknya mendapat kepastian hukum.

Kata kunci : *Perceraian di luar Pengadilan, Fatwa MUI*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	14
C. Rumusan Masalah	15

	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
	E. Telaah Pustaka.....	16
	F. Metodologi Penelitian	18
	G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	
	A. Pengertian Perceraian dan dasar Hukum Perceraian	23
	B. Hukum Perceraian	25
	C. Rukun Dan syarat Perceraian	29
	D. Macam-Macam Perceraian.....	31
	E. Sebab-Sebab Perceraian.....	35
	F. Hikmah Perceraian.....	42
	G. Tata Cara Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	45
BAB III	HUKUM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN	
	A. Sekilas Tentang MUI.....	49
	B. Fatwa MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan	52
	C. Latar Belakang Perceraian di Luar Pengadilan	53
	D. Pandangan MUI Mengenai Perceraian di Luar Pengadilan	56
	E. Metode Istinbath Hukum Perceraian di Luar Pengadilan.....	58
BAB IV	ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN	

A. Analisis Hukum Cerai di Luar Pengadilan Dan Alasan MUI	
Mengesahkan Perceraian di Luar Pengadilan	65
1. Analisis Hukum Cerai Di luar Pengadilan	65
2. Alasan MUI Mengesahkan Perceraian di Luar Pengadilan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.¹ Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Pada hakekatnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm.13.

hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.²

Pengertian Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Dari pengertian tersebut dapat dilihat perkawinan merupakan suatu ibadah bagi setiap manusia yang telah mampu untuk segera dilakukan karena dapat dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi manusia yang akan berdampak negatif jika tidak dilaksanakan. Selain itu pengertian perkawinan juga terdapat dalam Pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan wanita. Perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis).

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.⁴ Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 10.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 10.

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 9.

perkawinan dapat berlangsung abadi dan dapat mewujudkan keluarga sejahtera (*sakinah mawadah warrahmah*).⁵

Dalam membina bahtera rumah tangga pada prakteknya sangatlah sulit sehingga akan timbul hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Namun bila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian atau dalam bahasa lain disebut dengan talak.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantaranya kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. Soemiyati menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi salah paham diantara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami isteri ini akan

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm.47.

mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga.⁶ Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah SWT membenci talak yang dijatuhkan tanpa tujuan yang mendesak. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
 مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى
 اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Diceritakan Katsir bin Ubaid, diceritakan Muhammad bin Kholid dari Mu'arrif bin Wasil dari Mukharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dilaknat Allah SWT adalah talak."⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعْرِفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَّا الطَّلَاقِ)

Artinya: "Diceritakan Ahmad bin Yunus, diceritakan Mu'arrif dari Mukharib berkata Rasulullah SAW bersabda tidak ada perkara halal yang paling dibenci Allah SWT daripada talak."⁸

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 21.

⁷ Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) hlm. 500.

⁸ *Ibid.* hlm. 500

Dari hadist di atas dijelaskan tentang perceraian yang memang halal dilakukan namun perbuatan cerai tersebut sangat di benci oleh Allah SWT. Perceraian boleh dilakukan apabila berdasarkan alasan yang kuat yang dapat dipertahankan dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila telah melakukan berbagai upaya penyelesaian namun tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut. Banyak dampak negatif akibat dari perceraian tersebut, bukan hanya bagi suami atau isteri tapi berdampak juga terhadap kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian bukanlah solusi bagi hubungan suami isteri yang sedang bermasalah.

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.⁹ Perceraian dilakukan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat dirasakan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Perceraian menjadi jalan keluar dari masalah keluarga yang sudah tidak dapat diselesaikan.

⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung : Pustaka Setia, 2008)hlm.52

Dalam hukum Islam hak talak ditangan suami. Seorang suami diakui menurut hukum, berdasar beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak terhadap isterinya. Suami wajib mentalak isterinya jika isterinya tidak memenuhi kewajibannya dan dengan berbagai alasan lainnya sehingga seorang suami wajib mentalaknya. Islam memang memudahkan seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, namun itu tidak harus menjadi acuan untuk seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Dalam hukum positif perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:

1. UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,” perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI),” perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam hukum Islam perceraian memang tidak diharuskan melalui Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam Pengadilan ini tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.¹⁰ Dalam praktiknya, Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.¹¹

Perceraian di luar Pengadilan hukumnya sah menurut agama, tetapi hukumnya tidak sah menurut undang-undang. Talak di luar Pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta : Kencana, 2006) hlm.227-228

¹¹ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015) hlm. 1201.

diinstansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹² Perceraian diluar Pengadilan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat karena prosesnya singkat dan tidak berbelit- belit, tidak seperti perceraian yang dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Namun dengan proses yang singkat dan tidak berbelit-belit bukan berarti tidak ada dampak negatif bagi pelakunya khususnya bagi isteri dan anak-anaknya. Tidak adanya kepastian hukum bagi isteri dan anak-anaknya, tidak ada nafkah bagi isteri, tidak ada pembagian harta bersama, kemudian akan menyulitkan bagi mantan isteri untuk menikah kembali karena tidak ada surat keterangan resmi cerai dari Pengadilan agama. Fakta inilah yang membuat MUI membahas lebih lanjut tentang persoalan perceraian di luar Pengadilan.

Menurut aturan hukum di Indonesia bahwa setiap perceraian baik cerai thalaq (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam:

a. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “.

¹² *Ibid.*. hlm. 1201.

b. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .

c. Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian menurut undang-undang perkawinan dan peraturannya hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Djaren Saragih mengatakan bahwa “Seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang didasari perkawinan secara agama Islam harus menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP.9/1975.¹³

Dengan adanya perceraian diluar Pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, maka MUI mencoba membahas masalah tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*(Bandung : Pustaka Setia, 2008)hlm. 50

ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia adalah lembaga yang paling berkompeten bagi pemecah dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.¹⁴

Dalam menanggapi permasalahan mengenai Perceraian di luar Pengadilan MUI mengadakan sidang ijtima' pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya. Dalam sidang Ijtima' tersebut terdapat perbedaan pendapat sehingga terjadi perpecahan yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapat diantaranya ada yang menyatakan sah mentalak istri di luar Pengadilan. "Alasan kelompok pertama bahwa talak merupakan hak preogratif suami, asalkan sesuai dengan syar'i". Sudah menjadi ketentuan syara' bahwa talak itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya ia saja yang boleh mentalak istrinya, orang lain biarpun familinya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lain.¹⁵ Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : MUI, 2010)hlm. 275.

¹⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)hlm.49.

lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada isteri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika hak talak diberikan kepada istri.¹⁶ Kemudian ada yang menyatakan tidak sah mentalak istri di luar Pengadilan dengan alasan untuk menyelamatkan lembaga pernikahan. Hal ini dinyatakan tidak sah karena untuk menyelamatkan institusi pernikahan jadi harus dipersaksikan oleh pengadilan”.¹⁷ Alasan tersebut didasarkan adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dikawatirkan jika talak di luar Pengadilan disyahkan, lembaga pernikahan hanya berfungsi sebagai pelegalan atas perceraian yang telah terjadi di masyarakat.

Namun setelah adanya kesepakatan menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

- a. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
- b. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 2

¹⁷ <https://almanaar.wordpress.com/2012/07/09/rumusan-fatwa-mui-talak-diluar-pengadilan/#more-477>. Di akses pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 pada pukul 03.29.

- c. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikbar) kepada pengadilan agama.¹⁸

Dengan adanya hasil sidang MUI mengenai pengakuan keabsahan perceraian (talak) di luar Pengadilan justru menyuburkan perceraian secara sepihak oleh suami. Istri yang berada dalam posisi yang lemah tidak mempunyai daya tawar yang sebanding. Nantinya Pengadilan Agama pun hanyalah berfungsi sebagai pemberi stempel (legal formal) terhadap perceraian (talak) yang telah terjadi di luar sidang. Suami dan istri yang bersangkutan akan memahami bahwa mereka secara agama sebagaimana menurut MUI telah absah bercerai. Mereka datang ke Pengadilan Agama hanyalah untuk menyampaikan laporan (ikbar).

Perceraian di luar Pengadilan sebenarnya memberatkan pihak mantan istri dan anak-anaknya. Mantan istri dan anak-anaknya tidak terjamin haknya dan tidak mendapat kepastian hukum. Selain itu mantan istri sangat sulit menikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Lain halnya dengan perceraian didepan Pengadilan. Perceraian melalui Pengadilan dapat menjamin hak-hak mantan istri dan anak-anaknya. Selain itu mantan istri dapat menikah kembali dengan sah menurut hukum yang berlaku. Namun

¹⁸ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015) hlm. 1202.

demikian masih ada sebagian masyarakat yang masih memilih melakukan perceraian di Luar Persidangan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fikih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.¹⁹ Selain itu kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sehingga mereka memilih bercerai di luar sidang Pengadilan dengan dipersaksikan oleh tokoh agama setempat yang sekaligus memfasilitasi terjadinya perceraian.

Perceraian di luar pengadilan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak tahu mengenai pentingnya perceraian yang dilakukan di Pengadilan. Oleh karena itu seharusnya ada campur tangan dari Pemerintah, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, MUI sebagai lembaga keagamaan harus bekerja keras dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama agar tidak mudah dalam menjatuhkan talak tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

¹⁹ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015) hlm. 1201.

B. Penegasan Istilah

Untuk dapat menyamakan persepsi dan mencegah terjadinya perbedaan pandangan, maka akan ditegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perceraian (KUHP/Burgerlijk Wetboek) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada Bab ke 10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran si suami atau si isteri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru isterinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁰
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang paling berkompeten bagi pemecah dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah

²⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Unndang-Undang*(Bandung : Pustaka Setia, 2008)hlm. 47.

mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.²¹

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi sebagaimana diatas adalah pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh suami/isteri baik dilakukan dengan cara cerai talak, cerai gugat maupun putusan hakim dengan tidak melalui proses di Pengadilan Agama menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, timbul pertanyaan : Bagaimana hukum perceraian di luar Pengadilan menurut MUI dan apa alasan MUI mengesahkan talak diluar pengadilan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui hukum perceraian di luar Pengadilan menurut pandangan MUI.
- b. Untuk mengetahui alasan yang dibenarkan MUI baik yang pro maupun yang kontra.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : MUI, 2010)hlm. 275.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wacana dan khazanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan ilmu munakahat.
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Perceraian di Luar Pengadilan menurut Majelis Ulama Indonesia memang belum ada yang membahasnya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang penyebab perceraian di luar Pengadilan. Buku-buku lain yang mendukung permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya.

Dalam pembahasan mengenai permasalahan ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka pada bagian al Akhwal as Syakhsyah yang khususnya mengatur tentang perceraian yang berkaitan juga dengan proses-proses perceraian dalam undang-undang di Indonesia.

Muhammad Syaifuddin, dkk dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perceraian* menerangkan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum Nasional dan hukum Islam. Buku ini menjelaskan istilah dan pengertian perceraian menurut hukum dan Undang-Undang, asas-asas hukum

perceraian, sumber hukum perceraian, bentuk dan hikmah perceraian, alasan-alasan hukum perceraian, tatacara perceraian hingga membahas akibat dari adanya perceraian.

Djamil Latif, dalam buku karangannya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Indonesia* menerangkan perceraian dengan aneka warna hukumnya untuk pelbagai golongan warga negara untuk pelbagai daerah di Indonesia.²² Secara sistematis buku ini menggali perceraian dari segi sebab-sebab perceraian hingga akibat dari terjadinya perceraian.

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah* khususnya dalam jilid 3 ini membahas secara rinci hal-hal tentang pernikahan, seperti ijab kabul, syarat pernikahan, syarat wali, hak suami istri, tabaruj (berhias), poligami serta jenis-jenis dan hukum tentang talaq.

Abdul Rahman Al Ghazali, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* membahas sebagian besar berdasarkan fikih, diantaranya fikih yang menyangkut munakahat dalam hal ini yaitu tentang perceraian atau talaq, rukun dan syarat talaq, macam-macam serta tata cara talaq dan sebagainya. Artinya hanya sedikit saja pembahasan yang berkaitan dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²³

Slamet Abidin dan Aminudin dalam buku yang mereka tulis bersama yang berjudul *Fiqh Munakahat 1* menerangkan tentang konsep perkawinan

²² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 11.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)hlm.10.

dan syarat-syaratnya, peminangan, akad pernikahan, wali dan saksi pernikahan, serta membahas mengenai nusyuz, syiqaq dan hakamin.²⁴

Amir Syarifudin, dalam buku karangannya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* memaparkan dengan rinci berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam buku ini menelaah tentang hukum perkawinan dengan menggunakan pendekatan mazhab fiqh.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²⁵ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data pelengkap atau penunjang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)hlm.7.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer terdiri dari Hasil keputusan sidang itjima' ulama komisi fatwa se-Indonesia IV tentang Masail Fiqhiyah Mu'ashirah, Al-Qur'an beserta terjemahan, Al- Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang No 1 tahun 1974.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku penunjang sebagai tambahan referensi penelitian yang relevan dengan judul penelitian. Sumber data

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

sekunder terdiri dari buku yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Hukum Perceraian* dan sebagainya.

3. Metode Pengumpul Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpul data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.²⁷

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁸ Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- Metode Content Analysis

Metode Content Analysis merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.²⁹

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rieka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.43.

²⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). hlm. 15.

Dengan metode content analysis ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari:

a. Deduktif

Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.³⁰

b. Induktif

Induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari khusus dan konkrit tadi generalisasi yang bersifat umum.³¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori berisi tentang prosedur perceraian menurut syariat Islam, yang meliputi Pengertian perceraian, dasar hukum, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta : PT. Andi Offset, Jilid I, 1989), hlm. 42.

³¹ *Ibid.* hlm. 76.

perceraian, hikmah perceraian, serta tatacara perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang hukum perceraian di luar pengadilan yang meliputi latar belakang perceraian di luar pengadilan, pandangan MUI terhadap perceraian di luar pengadilan dan metode istinbat hukum tentang perceraian di luar di luar pengadilan menurut MUI.

Bab IV merupakan analisis tentang hukum perceraian di luar pengadilan menurut MUI serta alasan MUI baik yang pro dan kontra yang ditimbulkan dari fatwa Ijtima' Ulama MUI.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, antara lain:

MUI memfatwakan perceraian di luar Pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan. MUI dalam menetapkan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U_596/MUI/IX/1997, menyebutkan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, menggunakan kaidah fikih yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat. Maka dari itu MUI mengesahkan perceraian di luar Pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak begitu mudah diputuskan. Perceraian yang dilakukan di muka Pengadilan lebih menjamin

persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian.

B. Saran-Saran

1. Perceraian merupakan langkah terakhir yang harus diambil ketika perkawinan tidak bisa diselamatkan yang apabila pernikahan tersebut dilanjutkan akan semakin menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, sebaiknya perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan yang tentunya dapat lebih mendatangkan kemashlahatan bagi semua pihak.
2. Hendaknya ada sosialisasi di bidang hukum terhadap masyarakat yang masih belum mengetahui betapa pentingnya pengetahuan tatacara perceraian di Indonesia. Supaya tidak ada lagi perceraian diluar Pengadilan yang sebenarnya membawa kemudharatan terutama bagi isteri dan anak-anaknya.
3. Bagi masyarakat yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan hendaknya mendaftarkan perceraianya pada Pengadilan Agama agar perceraian tersebut menjadi sah menurut Negara dan agar mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan yang lebih penting adalah agar anak-anak yang ditinggalkan dapat terjamin semua hak-hak mereka sebagai anak.

C. Penutup

Alhandulillahi rabbil 'alamin, dengan ijin Allah SWT dan di iringi dengan upaya penulis untuk mencurahkan segenap kemampuan, baik pikiran, tenaga, waktu maupun yang lainnya sehingga selesailah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagipara pembaca.

Selanjutnya penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penggarapan skripsi ini dari awal sampai selesai, tanpa dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT meridhoi segala apa yang kita lakukan. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, cet ke I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arbaah*. Dar al-Kutub al 'Amaliyah,1998.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zuul Maad*. Jakarta: Pustaka al Kautsar,1999.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieka Cipta,2002.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, Jilid 25, Cet ke 2. Jakarta: Pustaka Azzam,2010.
- Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar,2005.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani,2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *HukumPerkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press,2000.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III. Jakarta: Balai Pustaka,2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media,2005.
- Emir. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga,2015.
- Ghozali, Abdul Rahman.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana,2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,1990.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Andi Offset,1989.
- Kompilasi Hukum Islam
- Latif, Djamil. *Aneka HukumPerceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1982.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2006.

- Nakamura, Hisako. *Javanese Divorce*. Jogjakarta:UGM Press,1994.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Erlangga,2008.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung : Pustaka Setia,2008.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia,1999.
- Soejono, Abdurrahman *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta,1999.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Jogjakarta: Teras,2009.
- Syaefuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta:Sinar Grafika,2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Jakarta: MUI,2010.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Teras,2011.
- <https://almanaar.wordpress.com/2012/07/09/rumusan-fatwa-mui-talak-diluar-pengadilan/#more-477>. Diakses 18 Nopember 2013 pukul 03.29.
- <http://news.detik.com/berita/1955168/inilah-putusan-mui-mengenai-talak-di-luar-pengadilan>. Di akses pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pada pukul 15.00.
- <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>. Di akses pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 pada pukul 13.20.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprin/1856>. Di akses pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 pada pukul 05.05.
- <http://www.fatwatarjih.com/2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan>. Di akses pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 pada pukul10.30.